



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 64 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 52
TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 telah diatur mengenai pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transportasi oleh Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi.
 - b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan transportasi yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, perlu menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 52 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi diubah, sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tetap.
- (2) Diklat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dalam bentuk Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, **Balai Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekolah Menengah Kejuruan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Tetap.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 September 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001